



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat pada BAB I Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, serta terdapat juga dalam Pasal 52 ayat (1) dinyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah *juncto* Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, maka dirasa perlu untuk membentuk Sanggar Kegiatan Kegiatan Belajar (SKB) sebagai satuan pendidikan nonformal untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengembangan pembelajaran program pendidikan luar sekolah;



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
21. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 47);
22. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);



Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PANGKA RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya Untuk sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Untuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Palangka Raya.
5. Perangkat Daerah Kota Palangka Raya adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD Untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya



10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
11. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
12. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
13. UPTD Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
14. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah UPTD yang menangani urusan pendidikan pada Kotayang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
15. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disingkat Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
18. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
19. Program Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan tingkat lanjut.
20. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat Kepala SKB adalah Kepala SKB pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
21. Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.



22. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD, SMP dan SMA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK yang berbentuk Paket C kejuruan.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
26. Pendidik di Satuan PNF adalah Pamong Belajar, Tutor, Fasilitator atau sebutan lain yang relevan yang memiliki tugas utama melakukan kegiatan pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan.
27. Tenaga kependidikan di Satuan PNF adalah tenaga administrasi, pustakawan, laboran, teknisi serta penata teknik informasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal SKB pada Dinas Pendidikan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) SKB merupakan UPTD yang melaksanakan sebagian kegiatan Tugas Teknis Operasional Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya yang berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal.
- (2) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala SKB yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, khususnya untuk pelaksanaan teknis Pendidikan Nonformal.
- (3) Kepala SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabat oleh jabatan fungsional Guru atau Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.



- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKB berkewajiban mengoordinasikannya dengan Dinas Pendidikan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi SKB terdiri atas :
- a. Kepala SKB;
 - b. Dewan Penyantun
 - c. Wakil Kepala Urusan Pembelajaran;
 - d. Wakil Kepala Urusan Pembinaan;
 - e. Wakil Kepala Urusan Pengabdian;
 - f. Urusan Tata Usaha; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan peraturan ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 5

- (1) SKB mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan Program PNF di wilayah Kota Palangka Raya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKB menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelayanan Pendidikan Nonformal;
 - b. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - c. Pelaksanaan administrasi pada SKB.

Pasal 6

- (1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib mengelola data pokok pendidikan.
- (2) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) paling sedikit melaksanakan :
- a. Satu bentuk layanan PAUD;



- b. Satu bentuk layanan pendidikan keaksaraan;
 - c. Satu bentuk layanan pendidikan kesetaraan; dan
 - d. Satu bentuk layanan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
- (3) Penyelenggaraan Program PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. Pendidikan Kecakapan Hidup;
 - b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan bentuk layanan taman kanak-kanak kelompok bermain, taman penitipan anak, dan/atau PAUD sejenis;
 - c. Pendidikan Kepemudaan;
 - d. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Pendidikan Keaksaraan;
 - f. Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja;
 - g. Pendidikan Kesetaraan; dan
 - h. Pendidikan lain yang dibutuhkan masyarakat.
- (4) Pengembangan Model/Program PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. Evaluasi dampak program PNF yang diselenggarakan;
 - b. Pengembangan model pembelajaran/kurikulum/program PNF yang diselenggarakan; dan
 - c. Uji tetap model pembelajaran /kurikulum/program PNF.
- (5) Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. Pelaksanaan program percontohan pengelolaan dan penyelenggaraan PNF bagi masyarakat;
 - b. Pembangunan kemitraan dengan masyarakat untuk menunjang pengelolaan dan penyelenggaraan program PNF;
 - c. Pembangunan budaya baca masyarakat;
 - d. Pembangunan masyarakat pembelajaran sepanjang hayat; dan
 - e. Program lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bagian Kedua
Kepala SKB

Pasal 7

- (1) Kepala SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian serta pelayanan administrasi pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKB menyelenggarakan fungsi :



- a. memimpin SKB dalam rangka mendayagunakan sumber daya secara optimal untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran SKB;
 - c. mengendalikan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan SKB untuk berbagai tingkatan perencanaan;
 - d. merencanakan dan melaksanakan Penyelenggaraan Program PNF, Pengembangan Model/Program PNF, dan Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang PNF.
 - e. pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikan nonformal;
 - f. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan nonformal;
 - g. pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pembelajaran di lingkup SKB;
 - h. melaksanakan koordinasi teknis di bidang Pendidikan Nonformal;
 - i. mendistribusikan tugas kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. membimbing Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
 - k. memeriksa hasil kerja Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
 - m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.
- (3) Kepala SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian serta pelayanan administrasi pendidikan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKB menyelenggarakan fungsi :
- a. memimpin SKB dalam rangka mendayagunakan sumber daya secara optimal untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran SKB;



- c. mengendalikan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan SKB untuk berbagai tingkatan perencanaan;
- d. merencanakan dan melaksanakan Penyelenggaraan Program PNF, Pengembangan Model/Program PNF, dan Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang PNF.
- e. pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikan nonformal;
- f. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan nonformal;
- g. pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pembelajaran di lingkup SKB;
- h. melaksanakan koordinasi teknis di bidang Pendidikan Nonformal;
- i. mendistribusikan tugas kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. membimbing Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- k. memeriksa hasil kerja Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

Paragraf 1
Dewan Penyantun

Pasal 8

- (1) Dewan Penyantun SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dalam merancang dan melaksanakan tindak lanjut kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun menyelenggarakan fungsi :
 - a. membantu mencari peluang bagi program di SKB;
 - b. memberikan dukungan akses dan jejaring bagi program SKB;
 - c. membantu SKB dalam upaya memperoleh dukungan pendanaan, sarana PRASARANA, dan tenaga pendidik;



- d. memberikan saran, arahan, dan atau pembinaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKB sekaligus meningkatkan peran SKB;
- e. memberikan pendampingan bagi SKB dalam melaksanakan tugas; dan
- f. memberikan solusi apabila SKB menghadapi permasalahan dalam melaksanakan tugas.

Paragraf 2
Wakil Kepala SKB

Pasal 9

- (1) Wakil Kepala SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, d, dan e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala SKB dalam mengoordinasikan tugas dan fungsi SKB dan bertanggungjawab kepada Kepala SKB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Kepala SKB mempunyai uraian tugas:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pembelajaran, pembinaan dan pengabdian masyarakat;
 - b. mengoordinasikan administrasi data dan informasi pelaksanaan pembelajaran pembinaan dan pengabdian;
 - c. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran, pembinaan dan pengabdian masyarakat;
 - d. mengkoordinir pengadaan serta pengelolaan data dan informasi terkait dengan pembelajaran, pembinaan dan pengabdian;
 - e. memberikan bimbingan kepada para pamong belajar dalam melaksanakan pembelajaran, pembinaan dan pengabdian masyarakat;

Paragraf 3
Urusan Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala SKB dalam melaksanakan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, pengarsipan, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan ketatausahaan SKB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja SKB;



- b. menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
- c. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan SKB;
- d. menyelenggarakan urusan rumah tangga SKB;
- e. menyusun, mempersiapkan dan mengoordinasikan rencana anggaran SKB;
- f. melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan SKB;
- g. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan SKB;
- h. melaksanakan penatausahaan barang inventaris di lingkungan SKB;
- i. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala SKB dalam bidang ketatausahaan;
- j. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala SKB.

BAB VI KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan Pelaksana

Pasal 11

- (1) Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (2) Nama-nama Jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam Jabatan Pelaksana.
- (2) Pengangkatan pertama kali dan Pemindahan ASN dalam Jabatan Pelaksana antar instansi sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan



- Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahan ASN Jabatan Pelaksana dalam instansi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala SKB.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program PNF.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (6) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (7) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII STANDAR PELAYANAN MINIMAL SKB

Pasal 14

- (1) SKB menetapkan standar pelayanan minimal untuk setiap jenis program PNF yang diselenggarakan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengembangan Satuan PNF Sejenis menjadi Satuan PNF Terakreditasi.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan SKB bersumber dari :

- a. APBD Kota;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBN; dan
- d. Masyarakat dan atau sumber lain yang sah.



Pasal 16

SKB dapat memungut biaya peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

SKB mengembangkan sistem penganggaran dan pengelolaan secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN SKB

Pasal 18

Pembinaan SKB dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

BAB X
TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Kepala SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dalam mengelola dan menyelenggarakan tugas dapat mengelompokkan jabatan fungsional menjadi kelompok kerja sesuai jenis program PNF yang diselenggarakan.
- (2) Kepala SKB, Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib :
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing;
 - b. melaksanakan pengawasan melekat; dan
 - c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara langsung.
- (3) Kepala SKB berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Pelaksana/Bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (4) Pejabat Fungsional pada SKB secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala SKB.



BAB XI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 20

Kepala SKB dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Oktober 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


KANDARANI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 74


BAGIAN ORGANISASI	
SEKDA	<i>M. M. M.</i>
ASISTEN	<i>J. P.</i>
KABAG	<i>A.</i>
KASUBAG	<i>L.</i>
PEJABAT FU	

BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG	<i>8</i>
KASI/BAG	<i>8</i>
PELAKSANA	<i>8</i>



LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 34 TAHUN 2017
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA
 KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR
 KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA
 PANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA



BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG	
KASUBAG	
PEJABAT FU	

BAGIAN ORGANISASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PEJABAT FU	